



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KAMIS, 06 APRIL 2023  
("RAPAT")**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT  
USULAN KEPUTUSAN RAPAT  
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK  
("Perseroan")**

**DI CSA ACADEMY  
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14  
JAKARTA BARAT**



Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 15 Maret 2023 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

## **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

### **MATA ACARA PERTAMA:**

**Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :**

- a. **Peningkatan Modal Dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar.**
- b. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.**
- c. **Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.**

### **PENJELASAN:**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi :

- a. Meningkatkan modal dasar Perseroan yaitu terkait rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II), yaitu semula Rp. 600.000.000.000,- menjadi Rp. 800.000.000.000,-
- b. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai dengan usaha Perseroan yang lebih spesifikasi sesuai kategori KBLI 2020 dan hal ini tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menggunakan kode KBLI :

KBLI 2020	Kategori
46638	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
46441	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia
46442	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia
46443	Perdagangan besar kosmetik untuk manusia
46326	Perdagangan besar susu dan produk susu
46591	Perdagangan besar mesin kantor dan industry pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya
46691	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
46610	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu
46631	Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi
46632	Perdagangan besar kaca
46633	Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca
46634	Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu
46635	Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen
46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
46637	Perdagangan besar cat
46639	Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya
46651	Perdagangan besar bahan dan barang kimia
46652	Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia
46499	Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain



47523	Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca
47527	Perdagangan eceran cat, pernis dan lak
47528	Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan
52101	Pergudangan dan penyimpanan

- c. Merubah Pasal 17 ayat 5 terkait ketentuan media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu :

Semula : Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan RUPS tahunan, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun baku berakhir.

Menjadi : Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA:**

- a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
- Meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) serta merubah dan menyesuaikan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai dengan usaha Perseroan yang lebih spesifikasi sesuai kategori KBLI 2020 dan hal ini tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
  - Merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 17 ayat 5, atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap Tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **MATA ACARA KEDUA:**

**Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor**



14/2019”), termasuk :

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD II lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.

#### **PENJELASAN:**

Rencana Penambahan Modal Perseroan melalui PMHMETD II sesuai dengan POJK Nomor 32/2015 juncto POJK Nomor 14/2019.

#### **USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEDUA:**

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK Nomor 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.14/2026, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II;
- b. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, yang mencakup :
  - menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  - menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
  - Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
  - menetapkan jadwal PMHMETD II;
  - Menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD II;
- c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
  - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - ii. Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilaman diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat



yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA KETIGA:**

**Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.**

**PENJELASAN:**

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan tersebut.

**USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETIGA:**

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 15 Maret 2023**  
**PT Catur Sentosa Adiprana Tbk**  
**Direksi**